

**PEMENUHAN HAK ISTRI AKIBAT NIKAH PAKSA
(STUDI DI DESA PAYUNG, KECAMATAN BODEH,
KABUPATEN PEMALANG)**

SKRIPSI

Disusun guna memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh :

AISHA RACHMA

NIM. 1121103

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PEMENUHAN HAK ISTRI AKIBAT NIKAH PAKSA
(STUDI DI DESA PAYUNG, KECAMATAN BODEH,
KABUPATEN PEMALANG)**

SKRIPSI

Disusun guna memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh :

AISHA RACHMA

NIM. 1121103

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AISHA RACHMA

NIM : 1121103

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Istri Akibat Nikah Paksa (Studi
Di Desa Payung, Kecamatan Bodeh, Kabupaten
Pemalang)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



AISHA RACHMA

NIM. 1121103

NOTA PEMBIMBING

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.
Dukuh II RT 10 RW 02 Desa Wiroditan Kecamatan Bojong
Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Aisha Rachma

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Aisha Rachma
NIM : 1121103
Judul Skripsi : **Pemenuhan Hak Istri Akibat Nikah Paksa (Studi Di Desa Payung, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang)**

Dengan ini mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 14 Oktober 2025
Pembimbing,


Luqman Haqiqi Amirullah, M.H.
NIP. 199011182019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : AISHA RACHMA
NIM : 1121103
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Istri Akibat Nikah Paksa (Studi Di Dess Payung, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang)

Telah diujikan pada hari Jum'at, tanggal 31 Oktober 2025 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.
199011182019031002

Dewan penguji

Penguji I

Ivan Zaenul Fuad, S.H., M.H.
NIP. 197706072006041003

Penguji II

Tarmidzi, M.S.I.
NIP.197802222023211006



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge

ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I

ـَ	Dammah	u	U
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ا	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ا	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l"

diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

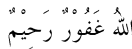
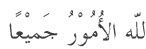
- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-
rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

-  Allaāhu gafūrun rahīm
-  Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru
jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang telah memberi kekuatan, kesehatan, dan kesabaran. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan peneliti dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan meraih cita-cita. Peneliti persembahkan cinta dan kasih sayang kepada:

1. Kedua orang tua tercinta peneliti yakni Ayahanda Sofi Misbah dan Ibunda Kunaenah, yang selalu menjadi motivasi agar penulis bisa cepat menyelesaikan skripsi. Serta saudara Wildan Al Fatah selaku kakak kandung dari penulis yang selalu memberikan dukungan dan do'a sehingga peneliti berhasil menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H, selaku dosen pembimbing skripsi peneliti yang telah mengarahkan, memberikan masukan, saran dan motivasi yang luar biasa dalam penyusunan dan penyajian skripsi ini.
3. Kepada teman-teman KHLASC SICK, Chikita catur Novella, S.H, Sindy Novika Sari, Hazmal Firdaus, Lutfi Arifin dan Khusni Mubarak. Terima kasih atas dukungannya dan motivasi dari kalian sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan yang terbaik untuk kalian.
4. Kepada teman-teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, terima kasih telah membantu dan menemani penulis dari mulai pengajuan judul hingga selesai skripsi, semoga Allah SWT senantiasa membalas atas kebaikan yang telah dilakukan.

5. Kepada almamater tercinta UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN, terimakasih telah memfasilitasi penulis dalam menimba ilmu, memberikan pengalaman, pengajaran dan pelajaran yang tidak bisa penulis dapatkan diluar kampus. Dan terimakasih untuk jajaran Dosen dan staff yang ada didalamnya yang telah membantu segala hal untuk keperluan akademik.



MOTTO

“ Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah
kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha”

(B.J Habibie)



ABSTRAK

Aisha Rachma, 2025. Pemenuhan Hak Istri Akibat Nikah Paksa (Studi Di Desa Payung, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang Raya) Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Luqman Haqiqi Amirullah, M.H

Pemenuhan hak istri akibat nikah paksa adalah bentuk pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri yang tetap harus dijalankan meskipun pernikahan tersebut berlangsung tanpa kerelaan atau persetujuan penuh dari pihak istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana pemenuhan hak istri akibat nikah paksa dan menganalisis tinjauan hukum positif KHI tentang pemenuhan hak istri akibat nikah paksa yang di laksanakan berdasarkan faktor ekonomi serta desakan orang tua. Di Desa Payung, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang Raya. Fenomena ini terjadi dan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kehidupan individu.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian emipiris, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Sumber data yang diambil dari penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Proses pengumpulannya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini, penulis menganalisis tentang pemenuhan hak istri akibat nikah paksa belum sepenuhnya bisa terpenuhi, baik dalam nafkah lahir maupun nafkah batin. Hal itu disebabkan karena faktor pernikahan yang dipaksa, hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang menjadikan terjadinya nikah paksa tersebut, salah satunya faktor ekonomi. Selain itu, dampak dari pemenuhan hak istri akibat nikah paksa itu tidak sesuai dengan undang-undang pernikahan serta dalam hukum islam tidak menganjurkan untuk pernikahan yang dipaksa. Adapun dampak yang dialami individu adalah kehilangan hak dari individu tersebut, serta keretakan hubungan keluarga. Nikah paksa tersebut merupakan praktik yang sangat merugikan dan melanggar hak kebebasan dalam memilih pasang.

Kata kunci : Pemenuhan Hak Istri, Pernikahan Paksa, Tinjauan hukum,

ABSTRACT

Aisha Rachma, 2025. Fulfillment of Wife's Rights as a Result of Forced Marriage (A Study in Payung Village, Bodeh District, Pemalang Regency). Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Advisor: Luqman Haqiqi Amirullah, M.H.

Fulfillment of a wife's rights due to forced marriage is a form of husband's obligation to his wife that must still be carried out even though the marriage took place without the wife's full consent or willingness. This study aims to identify how a wife's rights are fulfilled due to forced marriage and analyze the positive legal review of the KHI regarding the fulfillment of a wife's rights due to forced marriage carried out based on economic factors and parental pressure. In Payung Village, Bodeh District, Pemalang Regency. This phenomenon occurs and has a significant impact on the lives of individuals.

This study uses an empirical research method. The approach used is a qualitative approach with a case study method. Data sources for this study are primary and secondary data. The collection process uses observation, interviews, and documentation.

The results of this study, the author analyzes, show that the fulfillment of wives' rights due to forced marriages is not fully met, both in terms of material and spiritual support. This is due to the forced marriage itself, which is caused by several factors, one of which is economic factors. Furthermore, the fulfillment of wives' rights due to forced marriages is not in accordance with marriage law, and Islamic law discourages forced marriages. The impacts experienced by individuals include the loss of their rights and the breakdown of family relationships. Forced marriage is a highly detrimental practice and violates the right to freedom of choice of partner.

Keywords: *Fulfillment of Wives' Rights, Forced Marriage, Legal Review,*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Yang berjudul “pemenuhan Hak Istri Akibat Nikah Paksa (Studi di Desa Payung, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang Jaya)”. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pematang Jaya. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah utama, yaitu bagaimana dalam praktik pemenuhan hak istri akibat nikah paksa. Isu ini di pilih karena penulis masih menemukan praktik nikah paksa yang terjadi di masyarakat, khususnya sebagai metode penyelesaian permasalahan ekonomi, yang memiliki dampak sosial serta hukum yang serius.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, di antaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pematang Jaya beserta segenap jajarannya

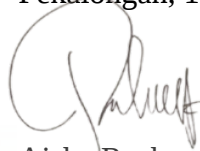
yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif..

2. Bapak Luqman Hqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Progam Studi hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang Telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
4. Kepada kedua orang tua saya yang selalu mengiringi setiap langkah saya dengan doa, selalu memberikan semangat dan motivasi
5. Kepada saudara-saudari saya yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam melangkah.
6. Kepada kakak saya yang telah menjadi semangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam Menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari Skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun

demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan Pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Amin.

Pekalongan, 14 Oktober 2025



Aisha Rachma

NIM. 1121103



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	xiv
MOTTO	xvi
ABSTRAK	xvii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Relavan.....	7
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN,NAFKAH DAN NIKAH	
PAKSA.....	25
A. Pengertian Pernikahan.....	25
B. Dasar Hukum Pernikahan.....	27
C. Rukun Dan Syarat Pernikahan.....	28
D. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan	31
E. Pengertian Nafkah.....	35
F. Pengertian Nikah Paksa.....	37

G. Pemenuhan Hak Istri Akibat Nikah Paksa.....	38
H. Tinjauan Hukum Positif KHI Terhadap Pemenuhan Hak Istri	40
BAB III GAMBARAN PEMENUHAN HAK ISTRI AKIBAT NIKAH	
PAKSA.....	43
A. Gambaran Umum Awal Mula Terjadinya Nikah Paksa.....	43
B. Gambaran Pemenuhan Hak Istri Akibat Nikah Paksa	52
C. Tinjauan Hukum Positif KHI Tentang Pemberian Nafkah Akibat Nikah Paksa	61
BAB IV TINJAUAN PEMENUHAN HAK ISTRI AKIBAT NIKAH	
PAKSA DALAM KHI	66
A. Analisis Pemenuhan Hak Istri Akibat Nikah Paksa	66
B. Analisis Tinjauan Hukum Positif KHI Terhadap Pemenuhan Hak Istri Akibat Nikah Paksa.....	76
BAB V PENUTUP.....	
A. Simpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu ikatan suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan sosial, tetapi juga sebagai ibadah yang harus didasarkan atas kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3, yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga bahagia berdasarkan ketakwaan kepada Allah SWT.¹ Oleh karena itu, unsur kerelaan menjadi faktor *fundamental* dalam keabsahan dan keberlangsungan sebuah pernikahan.²

Namun dalam praktik sosial masyarakat, terutama di wilayah pedesaan atau yang masih kuat memegang adat, fenomena nikah paksa masih sering dijumpai. Nikah paksa merupakan bentuk pernikahan yang dilangsungkan tanpa adanya persetujuan atau kerelaan dari salah satu pihak, khususnya dari pihak perempuan. Paksaan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti tekanan orang tua, keinginan menjaga kehormatan keluarga, penyelesaian utang piutang, ataupun

¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

² Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2014), 45.

alasan sosial dan ekonomi. Al-Qur'an secara tegas melarang pemaksaan dalam pernikahan. Dalam Surah An-Nisa ayat 19,

بِغَضٍ لِّتَذْهَبُوا تَعْضُلُوهُنَّ وَلَا تَكْرَهُنَّ أَلَيْسَ أَتَرْتَوْنَ أَنْ لَكُمْ يَحِلُّ لَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
كَرْهُنَّ مَوْهُنَّ فَإِنْ بِالْمَغْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ ۖ مُبَيَّنَّةٌ بِفَحْشَةٍ يَأْتِينَ أَنْ إِلَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ مَا
ثِيرًا ۚ كَ خَيْرًا فِيهِ اللَّهُ وَيَجْعَلْ شَيْئًا تَكْرَهُوا أَنْ فَعَسَىٰ

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. pergaulilah mereka dengan secara yang patut. jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak didalamnya"*³.

Ketiadaan kerelaan dalam pernikahan menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Salah satunya adalah tidak terpenuhinya hak-hak istri, baik dalam aspek lahir maupun batin. Istri yang dinikahkan secara paksa sering kali mengalami penelantaran, kekerasan emosional, hingga kehilangan otonomi dalam mengambil keputusan rumah tangga.⁴ Akibatnya, prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul dengan baik) sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 19, sulit terwujud. Dalam konteks

³ <https://tafsirweb.com/1551-surat-an-nisa-ayat-19.html...>" (QS. An-Nisa: 19),

⁴ Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016),92.

ini, hak-hak istri seperti mendapatkan nafkah, perlindungan, kasih sayang, serta penghormatan sebagai pasangan hidup sering kali diabaikan.

Dalam hukum positif Indonesia, hak-hak istri dijamin melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 34 UU tersebut menegaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya serta memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya⁵. Istri berhak mendapat perlakuan yang baik, nafkah yang layak, dan kesempatan menjalankan hak-hak pribadinya selama tidak bertentangan dengan nilai rumah tangga⁶. Bahkan dalam poligami, istri tetap memiliki hak yang sama tanpa adanya diskriminasi⁷.

Pemenuhan hak istri juga berimplikasi pada keharmonisan rumah tangga⁸. Apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakharmonisan, perselisihan, bahkan berakhir pada perceraian⁹.

Seperti halnya yang terjadi di pernikahan paksa yang terjadi di Kabupaten Pematang, masalah ini berawal dari faktor utama berupa pemaksaan kehendak dari orang tua, keluarga, atau pihak lain yang memiliki kuasa terhadap perempuan sehingga ia tidak

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 34 ayat (1)

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 34 ayat (1)

⁷ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pasal 55 ayat (2).

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 156.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2).

memiliki kesempatan untuk menyatakan persetujuan atau penolakannya. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap relasi suami istri, di mana ikatan rumah tangga yang seharusnya dilandasi kasih sayang dan saling ridha berubah menjadi relasi yang timpang. Akibatnya, hak-hak istri seperti memperoleh nafkah lahir dan batin, memperoleh perlindungan, diperlakukan secara baik, serta mendapatkan kedudukan yang sejajar dalam rumah tangga sering kali diabaikan atau bahkan sama sekali tidak terpenuhi.

Penulis menemukan adanya praktik nikah paksa di masyarakat Desa Payung yang terjadi dalam beberapa kasus. Kasus pertama menimpa seorang perempuan yang dinikahkan secara paksa oleh orang tuanya karena alasan ekonomi, dengan tujuan mengurangi beban keluarga. Kasus kedua serupa, namun lebih berat karena sang suami menjadi temperamental akibat tekanan yang dirasakan, sehingga menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga. Adapun kasus ketiga hampir sama, namun dampaknya lebih terasa pada pihak istri yang mengalami gangguan mental akibat pernikahan yang tidak dilandasi kerelaan.

Pernikahan paksa ini termasuk ke dalam penyimpangan yang ada dalam prinsip perkawinan, yang dimana seharusnya pernikahan adalah hal yang mendatangkan kebahagiaan, ketentraman dan rasa aman (Maslahah). bukan malah sebaliknya yang menjadi malapetaka bagi yang menjalaninya (Mafsadah)¹⁰.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003). 142–144.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Desa Payung, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang, menunjukkan adanya praktik pernikahan paksa dalam beberapa keluarga. Bentuknya antara lain pernikahan akibat tekanan keluarga dan faktor ekonomi, di mana orang tua mendorong anak perempuan menikah agar beban ekonomi berkurang. Kondisi ini membuat calon pengantin perempuan tertekan dan sulit menolak, karena penolakan dianggap sebagai tindakan durhaka.

Dari uraian latar belakang permasalahan yang sudah penulis jabarkan maka dari itu peneliti simpulkan bahwa pernikahan yang dipaksa tidak boleh dilakukan dan tidak juga diperkenankan. Apalagi jika salah satu mempelai sudah terkena gangguan mental. Hal tersebut jika terus dipaksakan untuk tetap dilakukan maka akan mendatangkan kemudharatan, Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan, penulis ingin menganalisis **“Pemenuhan Hak Istri Akibat Nikah Paksa (Studi di desa payung, Kecamatan Bodeh, Kabupaten pematang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas penulis membagi pokok permasalahan dalam beberapa rumusan yaitu :

1. Bagaimana praktik pemenuhan hak istri dalam pernikahan yang diawali dengan paksaan dari keluarga?

2. Bagaimana tinjauan hukum positif KHI terhadap pemenuhan hak istri dalam pernikahan yang diawali dengan paksaan dari keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penulis menentukan beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk analisis bagaimana praktik pemenuhan hak istri dalam pernikahan yang diawali dengan paksaan dari keluarga.
2. Untuk analisis bagaimana tinjauan hukum positif KHI terhadap pemenuhan hak istri dalam pernikahan yang diawali dengan paksaan dari keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat ditinjau dari aspek teoretis (manfaat bagi keilmuan) dan aspek praktis (penerapan hasil penelitian).

1. Secara Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan untuk membangun fondasi keilmuan, memperkaya literatur yang berkaitan dengan hukum keluarga islam. Terlebih mengenai penjelasan tentang Nikah Paksa.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta dapat dijadikan acuan atau referensi bagi kalangan akademisi, santri pondok pesantren,

masyarakat umum, maupun peneliti lain yang ingin memperdalam kajian terkait Nikah Paksa. Penelitian ini juga memberikan pemahaman dan kesadaran hukum bagi masyarakat agar bisa lebih bijak dalam menyikapi permasalahan pernikahan tersebut.

E. Penelitian Relavan

1. Artikel yang berjudul *Pelaksanaan Kawin Paksa sebagai Tuntutan Adat dalam Perspektif Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia*, ditulis oleh Nabila Maharani (2024), membahas tentang fokus pada praktik kawin paksa yang dilakukan demi tuntutan adat/tradisi, dan bagaimana itu dilihat dari hukum positif dan HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian metode normatif, dimana dalam proses penelitian difokuskan pada pengkajian literature dan produk hukum meliputi Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya dan didukung dengan metode kepastakaan atau library research

Hasil dari penelitian tersebut yaitu kawin paksa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di beberapa daerah Indonesia atas dasar tradisi atau adat yang dilakukan secara turun-temurun tersebut sejatinya tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam hukum positif.¹¹

¹¹ Nabila Maharani, “*Pelaksanaan Kawin Paksa sebagai Tuntutan Adat dalam Perspektif Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia*,” *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*, Vol. 2 No. 01 (Jan. 2024)

2. Skripsi yang berjudul kawin paksa dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga (studi kasus di desa bakau aceh kecamatan mandah kabupaten indragiri hilir). Ditulis oleh Khairizal Heri. Program Studi Hukum Keluarga Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2023. Membahas tentang Kondisi keharmonisan keluarga yang dikawinkan secara paksa, serta alasan apa yang menjadi dasar dari perkawinan paksa tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan (field research). dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung di lapangan¹².

Hasil dari penelitian tersebut yaitu Alasan orang tua memaksa menikahkan anaknya karena Faktor materi/harta, Ingin menikah dengan satu suku, Perjudohan dengan saudara dekat yang diperbolehkan dan dampak keharmonisan yang diperoleh dari nikah paksa yaitu ketidak-harmonisan, terbukti lewat tingginya tingkat perceraian dalam kasus yang diteliti.

3. Artikel yang berjudul Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditulis oleh Ismail Marzuki (2025). Membahas tentang pemaksaan pernikahan sebagai pelanggaran HAM dan kaitannya dengan UU Tindak Pidana

¹² Khairizal Heri, Kawin Paksa dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir) (Skripsi Sarjana, Program Studi Hukum Keluarga dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023)

Kekerasan Seksual. Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian hukum yuridis normatif/doktrinal yakni suatu bentuk penelitian yang berusaha menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan normatifnya, yakni dengan mengkajibasis-asas hukum, teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, pendapat para ahli hukum, perbandingan hukum, hingga taraf sinkronisasinya

Hasil dari penelitian tersebut yaitu dalam perspektif Hak Asasi Manusia, perkawinan yang ideal ialah perkawinan yang didasarkan atas kerelaan masing-masing pihak, baik calon suami maupun calon istri. Hal ini karena perkawinan bukan sekedar sarana pelampiasan nafsu biologis semata, tetapi lebih dari itu, yaitu sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita di dalam membina rumah tangga demi mencapai kebahagiaan yang kekal dan kesejahteraan bersama, sebagaimana amanah Pasal 28 HUUUD 1945, Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999, maupun Pasal 16 ayat 1 huruf a dan b CEDAW.¹³

4. Artikel yang berjudul Pembatalan Perkawinan karena paksaan orangtua dalam perspektif hukum islam dan hukum positif indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Btl), Muhammad Rosikhun, Irsan (2025). Men bahas tentang analisis kasus pembatalan pernikahan karena paksaan orang tua di Indonesia, melalui perspektif

¹³ Ismail Marzuki, *Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal HAM dan Hukum Nasional 3, no. 1 (2025)

hukum positif (UU Perkawinan) dan hukum Islam. Metode yang digunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah menganalisis norma hukum tertulis yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, serta penerapannya dalam praktik peradilan agama, khususnya dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Btl.

Hasil dari penelitian tersebut yaitu Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Btl menegaskan bahwa persetujuan bebas dari kedua calon mempelai merupakan syarat mutlak sahnya perkawinan menurut hukum Indonesia, dan pembatalan perkawinan akibat paksaan orang tua mencerminkan perlindungan hukum terhadap hak individu yang telah dijamin secara normatif.¹⁴

5. Skripsi yang berjudul nikah paksa sebagai pelunasan hutang (studi di kelurahan pekuncen kecamatan wiradesa kabupaten pekalongan) ditulis oleh Faricul Ilma. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan 2024. Membahas tentang pernikahan paksa yang dilakukan sebagai solusi pelunasan hutang karena faktor ekonomi keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu menggunakan pendekatan

¹⁴ Muhammad Rosikhun dan Irsan, *Pembatalan Perkawinan karena Paksaan Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Btl)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Agama 5, no. 1 (2025)

kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada pihak-pihak terkait seperti korban nikah paksa¹⁵.

Hasil dari penelitian yaitu praktik nikah paksa sebagai pelunasan hutang di Kelurahan Pekuncen terjadi karena tekanan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga. Dalam beberapa kasus, orang tua merasa tidak memiliki pilihan lain selain “menukar” anak perempuan mereka untuk melunasi utang kepada pihak yang lebih kuat secara ekonomi.

6. Skripsi yang berjudul perlindungan hukum terhadap korban pernikahan paksa dalam perspektif hukum islam dan ham ditulis oleh Meisyah Aulia, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2021. Membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban nikah paksa menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan metode kualitatif. Sumber data utama berasal dari literatur hukum, kitab-kitab fikih, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta dokumen-dokumen HAM internasional dan nasional, terutama Undang-Undang Nomor

¹⁵ Faricul Ilma, Nikah Paksa sebagai Pelunasan Hutang (Studi di Kelurahan Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia¹⁶.

Hasil penelitian yaitu dalam perspektif hukum islam, pernikahan paksa tidak sah secara syar'i karena bertentangan dengan prinsip kerelaan kedua mempelai. Sedangkan dalam perspektif ham, praktik pernikahan paksa melanggar hak dasar manusia, khususnya hak untuk menikah secara bebas tanpa paksaan, yang dijamin oleh Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 16 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: *"Perkawinan hanya dapat dilangsungkan atas persetujuan bebas dan penuh dari calon suami dan istri."*

7. Skripsi yang berjudul pernikahan paksa dalam perspektif fikih dan hukum perdata islam di indonesia ditulis oleh Sri Wahyuni, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Membahas tentang kesesuaian antara praktik nikah paksa dengan fikih klasik dan sistem hukum Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974). Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu menggunakan pendekatan normatif-komparatif, yaitu membandingkan antara pandangan fikih klasik dengan hukum positif Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap kitab-kitab fikih, dokumen hukum,

¹⁶ Meisyah Aulia, Perlindungan Hukum terhadap Korban Pernikahan Paksa dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM, Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2021.

peraturan perundang-undangan, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan¹⁷.

Hasil dari penelitian tersebut yaitu Hasil dan Teori Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam fikih klasik, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama. Mazhab Hanafi dan sebagian dari Maliki dan Syafi'i mengharamkan nikah paksa, terutama bagi perempuan dewasa (baligh dan berakal). Namun, sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali membolehkan wali mujbir (ayah kandung) menikahkan anak perempuannya tanpa izinnnya, terutama jika dianggap untuk kemaslahatan. dalam hukum indonesia, khususnya berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (1) dan KHI Pasal 16, ditegaskan bahwa perkawinan harus atas persetujuan kedua calon mempelai. Oleh karena itu, praktik nikah paksa tidak sah secara hukum positif, dan dapat dibatalkan melalui pengadilan.

8. Artikel yang berjudul analisis yuridis kebiasaan perkawinan paksa menurut hak asasi manusia ditulis oleh Hastomo (2023), Membahas tentang Penyajian kajian yuridis terkait adat nikah paksa dan hubungannya dengan hak asasi manusia. Jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen HAM internasional, serta kasus-kasus

¹⁷ Sri Wahyuni, Pernikahan Paksa dalam Perspektif Fikih dan Hukum Perdata Islam di Indonesia, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

perkawinan paksa yang terjadi di masyarakat adat¹⁸.

Hasil dari Jurnal ini bahwa praktik perkawinan paksa yang berbasis adat atau kebiasaan masyarakat lokal di beberapa wilayah di Indonesia masih sering terjadi, terutama karena alasan kehormatan keluarga, pelunasan hutang, atau perjodohan sepihak oleh orang tua. Secara yuridis, adat seperti ini tidak dapat dijadikan pembenaran apabila bertentangan dengan hukum nasional, khususnya Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menjamin hak atas kebebasan memilih pasangan hidup. Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan atas persetujuan kedua calon mempelai, Serta Pasal 16 ayat (2) Deklarasi Universal HAM yang menyebutkan bahwa pernikahan hanya boleh berlangsung dengan persetujuan bebas dan penuh dari kedua pihak.

F. Kerangka Teori

1. Hak dan kewajiban suami istri

Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan layak diperoleh oleh seseorang akibat dari kedudukan, perjanjian, atau ketetapan hukum. Dalam pernikahan, hak berarti apa yang harus diterima oleh suami maupun istri. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh

¹⁸ Mohammad Ferdian Hastomo, "Analisis Yuridis Kebiasaan Perkawinan Paksa Menurut Hak Asasi Manusia," *Gema Keadilan*, Vol. 10, No. 2 (September 2023)

seseorang karena ia memiliki tanggung jawab terhadap segala sesuatu. Dalam pernikahan, kewajiban berarti apa yang harus dilakukan suami istri terhadap pasangannya dalam pernikahan yang sah¹⁹, Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri secara seimbang:

1. Hak-hak istri dari suami

- a. Mendapat nafkah lahir dan batin (makanan, tempat tinggal pakaian, dan kebutuhan biologis

Istri berhak mendapatkan nafkah dari suami, baik secara lahiriah seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, serta kebutuhan lainnya, maupun batiniah, yaitu pemenuhan kebutuhan biologis atau hubungan suami istri yang sehat dan sesuai syariat. Ini merupakan kewajiban utama suami sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Talaq: 7²⁰.

- b. Diperlakukan dengan adil dan baik oleh suami (QS. An-Nisa: 19) Memiliki hak atas perlindungan dan rasa aman.

Suami wajib memperlakukan istrinya dengan lemah lembut, penuh kasih sayang, dan tidak menzalimi secara fisik maupun verbal. QS. An-Nisa: 19 menekankan pentingnya memperlakukan istri dengan cara yang makruf (baik), meskipun mungkin ada

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 145.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), QS. At-Talaq: 7

ketidaksukaan terhadapnya. Istri juga berhak atas perlindungan secara fisik dan emosional dari suami.

c. Hak untuk menyampaikan pendapat dan keberatan

Dalam rumah tangga, istri bukan hanya pelengkap, tetapi juga partner. Oleh karena itu, ia berhak menyampaikan pandangan, saran, atau keberatan terhadap keputusan atau tindakan suami yang dianggap tidak sesuai, selama dilakukan dengan cara yang baik. Ini termasuk dalam prinsip musyawarah dan saling menghargai dalam keluarga²¹.

2. Kewajiban istri terhadap suami

a. Taat kepada suami dalam hal yang makruf

Istri berkewajiban menaati suami selama dalam hal yang makruf (baik dan tidak melanggar agama). Ketaatan ini menunjukkan bentuk penghormatan dan kerja sama dalam menjalankan peran rumah tangga yang seimbang²².

b. Menjaga kehormatan diri dan harta suami

Istri harus menjaga dirinya dari perbuatan tercela yang dapat mencoreng nama baik keluarga, dan juga menjaga amanah suami seperti harta, anak-anak, serta kepercayaan yang diberikan ketika suami tidak di

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 118.

²² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 225.

rumah. QS. An-Nisa: 34 menyebutkan istri yang salehah adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri saat suaminya tidak ada²³.

- c. Berpartisipasi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga

Istri diharapkan turut serta membangun keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, wa rahmah. Ini bisa dilakukan dengan saling menghormati, mendukung peran suami, serta menciptakan suasana rumah tangga yang nyaman dan damai²⁴.

3. Hak dan kewajiban Suami terhadap istri

- a. Memberi nafkah, bimbingan agama, dan perlindungan

Suami berkewajiban mencukupi kebutuhan materi istri, membimbingnya dalam hal keagamaan agar berada di jalan yang benar, serta memberikan rasa aman, baik dari bahaya fisik maupun psikis. Ini adalah bentuk tanggung jawab sebagai kepala keluarga²⁵.

- b. Bersikap adil jika beristri lebih dari satu

Jika suami memiliki lebih dari satu istri, ia wajib berlaku adil dalam pembagian waktu, nafkah,

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), QS. An-Nisa: 34

²⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1999), 287.

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 221.

dan perhatian. Ketidakadilan bisa menjadi sumber kerusakan rumah tangga dan diharamkan dalam Islam (lihat QS. An-Nisa: 3)²⁶.

- c. Menciptakan suasana rumah tangga yang tenang dan penuh kasih sayang²⁷

Suami harus menjadi sosok pemimpin yang menciptakan kedamaian dalam rumah tangga. Ia harus mampu menanamkan nilai-nilai kasih sayang, menghormati istri, serta mendorong terciptanya keluarga yang saling mendukung dan menghargai²⁸.

2. Tinjauan hukum positif KHI terhadap pemenuhan hak istri akibat nikah paksa
 - a. Tinjauan KHI terhadap pemenuhan hak istri akibat pernikahan paksa
 - 1) Pasal 16 ayat (1) KHI menegaskan bahwa perkawinan harus berdasarkan persetujuan calon mempelai. Jika persetujuan tidak ada, maka secara hukum pernikahan tersebut sudah cacat sejak awal.
 - 2) Pasal 71 huruf (b) KHI menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila dilangsungkan tanpa persetujuan salah satu pihak.
 - 3) Apabila pernikahan paksa tetap diteruskan, suami tetap berkewajiban penuh menunaikan hak istri

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), QS. An-Nisa: 3.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid 2*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 217.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 152.

sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (4) KHI. “tidak ada alasan bagi suami untuk menolak memberikan nafkah dan hak-hak lainnya, meskipun ia merasa pernikahan tersebut dipaksakan.”

- 4) Jika hak istri tidak terpenuhi, istri berhak menuntut suami di pengadilan agama, baik melalui gugatan nafkah maupun gugatan cerai.

G. Metode Penelitian

Metodologi merupakan pedoman atau arahan bagi peneliti tentang cara seorang mempelajari, menganalisa, serta memahami suatu fenomena yang akan diteliti. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif anlitis, yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan secara mendalam mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari narasumber.²⁹

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian jenis ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*). Yang digunakan untuk memperoleh gambaran jelas dan terperinci mengenai bagaimana Pemenuhan Hak Istri Akibat Nikah Paksa maka penulis melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data konkrit dari sumber yang relevan.
- b. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif,

²⁹ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, (Jakarta : Grasindo,2010), 9.

merupakan suatu penelitian yang memberikan pemaparan secara mendalam dan akurat mengenai fenomena sosial yang diteliti. Penelitian ini mengkaji hubungan antarvariabel dengan landasan teori yang bersifat objektif. Sehingga dalam hal ini penulis akan menguraikan serta meninjau dari hukum Islam mengenai judul penulis yaitu Pemenuhan Hak Istri Akibat Nikah Paksa³⁰

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu sumber data utama yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dengan narasumber yang berkaitan di Desa Payung Kec, Bodeh, Kab. Pematang.
- b. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang digunakan untuk menjelaskan dan memperkuat temuan dari data primer. Data ini diperoleh dari jurnal, buku, majalah, catatan, dokumen, naskah, kitab hukum, serta peraturan yang berhubungan dengan judul dari penulis mengenai pernikahan paksa.³¹

3. Subjek, objek, dan informan penelitian

a. Subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah yang terlibat dalam praktik nikah paksa tersebut, yaitu orang yang

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), 10.

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004). 34.

dinikahkan secara paksa oleh orang tuanya.

b. Objek

Adapun objek dari penelitian ini adalah nikah paksa yang dijadikan alasan seorang suami untuk tidak memenuhi hak istri secara penuh.

c. Informan

Informan dari penelitian ini yaitu orang yang telah menikah. Informan tersebut antara lain adalah orang yang telah melakukan nikah paksa dan tinggal di Desa payung, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang Jaya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti dalam hal berhasil mencapai tujuan dari penelitian, diperlukan adanya proses pengumpulan data. Adapun metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah teknik atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung objek atau fenomena yang diteliti di lapangan, baik dalam situasi formal maupun informal. Observasi bertujuan untuk memperoleh data faktual dan nyata tentang perilaku, kejadian, interaksi sosial, kebiasaan atau kondisi lingkungan tertentu tanpa intervensi langsung dari peneliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data

penelitian terhadap kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dengan responden melalui komunikasi langsung. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan individu orang yang telah melakukan pernikahan paksa di Desa Payung, Kec. Bodeh, Kab. Pematang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan atau karya seseorang yang berkaitan dengan sesuatu situasi sosial, mengumpulkan data mengenai variabel penelitian berupa foto, catatan, buku, arsip-arsip peraturan perundangan, peraturan Mahkamah Agung, dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan sebagai bukti kuat saat melakukan penelapenelitian lapangan. Dokumentasi dalam Penelitian berupa foto penulis dengan narasumber yang mengalami pernikahan paksa tersebut.³²

5. Analisis data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan yaitu:³³

a. Pengumpulan Data

Tahap awal dari teknik analisis adalah

³² Susngiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 240.

³³ Gunarsa Singgih, *Psikologi Untuk Keluarga*, (Jakarta:Gunung mulia,2000). 57-59.

pengumpulan data yang diperoleh berupa hasil observasi di lapangan, wawancara maupun dokumentasi tentang Pemenuhan Hak Istri Akibat Nikah Paksa Karena Tekanan Keluarga

b. Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan, baik berupa table atau bagan serta dokumen terkait yang berisi informasi selama penelitian, kemudian data tersebut akan direduksi dan dirangkum dengan cara memilah dan menyaring hal-hal yang paling pokok dan relevan, sehingga dapat mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya.

c. Penyajian Data

Dalam hal ini, peneliti akan menyajikan reduksi dalam bentuk teks naratif, melalui penyajian data ini penulis menuangkannya dalam bentuk bagan atau table tersusun dan memiliki pola hubungan antar data, sehingga peneliti lebih mudah menelaah dan memahami dinamika yang terjadi dalam penelitian.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam menganalisis data. Kesimpulan diambil dari hasil pengumpulan data yang telah dikaitkan pada rumusan masalah serta tujuan penelitian. kemudian peneliti melanjutkan untuk menemukan perbedaan satu sama lain agar dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian

ini³⁴.

H. Sistematika Penulisan

Untuk pemahaman yang konsisten terhadap penulisan penulis, maka Penulis akan membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, berisi uraian yang mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori yang berisi Tinjauan Umum Perkawinan, Nafkah Dan Nikah Paksa, yaitu pembahasan tentang pengertian pernikahan, pengertian nikah paksa, hukum nikah paksa, pengertian nafkah, pemenuhan hak terhadap istri akibat nikah paksa, tinjauan hukum positif KHI terhadap pemenuhan hak istri dalam pernikahan yang diawali dengan paksaan dari keluarga

Bab III deskripsi objek penelitian berisi tentang hasil bagaimana Gambaran Pemenuhan Hak Istri Akibat Nikah Paksa, serta hasil tinjauan hukum positif KHI terhadap pemenuhan hak istri dalam pernikahan yang diawali paksaan dari keluarga.

Bab IV analisis penelitian berisi tentang analisa Tinjauan Pemenuhan Hak Istri Akibat Nikah Paksa Dalam KHI.

Bab V penutup, berisi simpulan dan saran dari hasil permasalahan.

³⁴ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013). 6–7.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian seluruh bab-bab serta pembahasan analisis yang terdapat dalam skripsi ini, maka sebagai dari akhir penulisan kajian ini penulis akan memberikan simpulan hal-hal penting dari pembahasan diatas sebagai berikut:

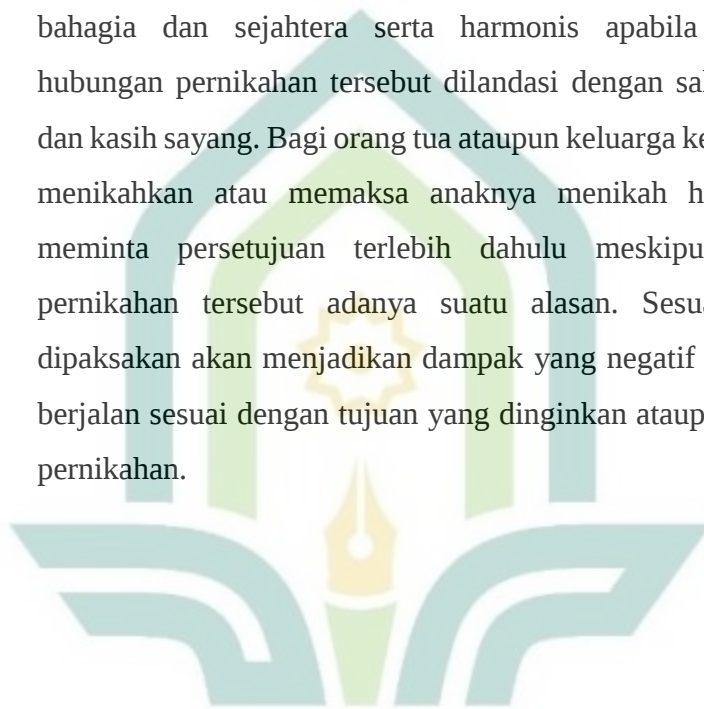
1. Pemenuhan hak-hak istri dalam pernikahan paksa cenderung tidak terpenuhi secara optimal. Beberapa istri mengalami penelantaran, kurangnya nafkah lahir maupun batin, serta tidak mendapatkan perlakuan yang baik (mu'asyarah bil ma'ruf). Hal ini disebabkan oleh lemahnya ikatan emosional antara suami dan istri, serta pernikahan yang dijalankan tanpa dasar cinta dan tanggung jawab yang kuat. Upaya penyelesaian permasalahan pemenuhan hak istri akibat nikah paksa di Desa Payung masih bersifat informal, yaitu hanya melalui musyawarah keluarga. Namun, belum banyak istri yang berani menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan haknya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, terutama bagi perempuan, agar memahami hak-hak mereka dalam perkawinan sesuai syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Akibat hukum dari nikah paksa, terutama terhadap pemenuhan hak-hak istri, sering kali menimbulkan ketimpangan dalam rumah tangga. Istri yang dinikahkan secara paksa kerap tidak memperoleh hak-haknya secara layak, baik hak nafkah lahir maupun batin, perlindungan,

serta hak untuk diperlakukan dengan baik sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 80 ayat (4) KHI tentang kewajiban suami terhadap istri. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tanpa kerelaan istri berpotensi melanggar asas keadilan dan kesejahteraan rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 3 KHI. Dengan demikian, dari perspektif hukum positif KHI, nikah paksa tidak hanya bertentangan dengan prinsip sahnya akad nikah, tetapi juga berimplikasi pada pelanggaran hak-hak istri dalam kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, perlu adanya peran aktif dari lembaga peradilan agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah untuk memberikan penyadaran hukum, perlindungan perempuan, serta penegakan hukum terhadap praktik nikah paksa agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

1. Melihat dari penelitian diatas masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang hukum pernikahan dalam konteks undang-undang maupun agama. Hal ini perlu adanya sosialisasi mengenai hukum terutama dalam hal pernikahan, dengan tujuan agar tidak terjadi praktik pernikahan yang serupa untuk kedepannya di masyarakat Desa Payung. Ketika akan melaksanakan pernikahan wali juga perlu adanya penasehatan agar tidak menggunakan hak sebagai wali memaksa anak untuk melaksanakan pernikahan.

2. Sebuah pernikahan semestinya harus didasari dengan rasa saling menyukai tidak adanya unsur paksaan atau keterpaksaan, hal ini akan menjadikan bumerang bagi pernikahan tersebut karena berdampak pada ketidakharmonisan serta keretakan rumah tangga sampai dengan silaturahmi antar keluarga. Pernikahan juga harus didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang, karena sebuah rumah tangga akan berjalan dengan bahagia dan sejahtera serta harmonis apabila didalam hubungan pernikahan tersebut dilandasi dengan saling cinta dan kasih sayang. Bagi orang tua ataupun keluarga ketika akan menikahkan atau memaksa anaknya menikah hendaknya meminta persetujuan terlebih dahulu meskipun dalam pernikahan tersebut adanya suatu alasan. Sesuatu yang dipaksakan akan menjadikan dampak yang negatif dan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan ataupun tujuan pernikahan.



DAFTAR PUSTAKA.

BUKU

- A. Qodri Azizy, *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia* Jakarta: Gema Insani, 2010, 122.
- Abdullah, Boedi dan Saebani Ahmad Beni, *Perkawinan dalam Islam: Perspektif Hukum dan Gender* Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Akademika Pressindo, 2010, 20.
- Al-Qaradawi Yusuf, *Fiqh al-Awlawiyyat: Fikih Prioritas*, Jakarta: Robbani Press, 2002.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2014, 49.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004..
- Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* London: IIIT, 2008.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Modul Pendewasaan Usia Perkawinan*, Jakarta: BKKBN, 2020.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, 406.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: Departemen Agama RI, 2010p, QS. Ar-Rum [30]: 21.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: Departemen Agama RI, 2010, QS. Ar-Rum [30]: 21.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: Departemen Agama RI, 2010, QS. An-Nur [24]: 32.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: Departemen Agama RI, 2010, QS. An-Nisa [4]: 21.
- Desmita, *Psikologi Perkembangan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

- Ferdian, Hastomo, Mohammad. “Analisis Yuridis Kebiasaan Perkawinan Paksa Menurut Hak Asasi Manusia,” *Gema Keadilan*, Vol. 10, No. 2 September 2023
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin*, Jilid 3 Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, t.t.
- Imam al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, *Kitab an-Nikah, Bab Man Lam Yastathi’ an-Nikah Falyashum*, Hadis No. 4779; Imam Muslim, *Shahih Muslim, Kitab an-Nikah*, Hadis No. 1400.
- J. Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013..
- J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, Jakarta : Grasindo, 2010.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, 73.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, 73.
- Mukti A, Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini* Jakarta: Rajawali, 1990, 178.
- Quraish M, Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’I atas Pelbagai Persoalan Umat* Bandung: Mizan, 2007, 255.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1*.
- Rofiq, Ahmad *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pres 2013
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Shihab M, Quraishy, *Keluarga Bahagia: Pandangan al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Singgih, Gunarsa. *Psikologi Untuk Keluarga*, Jakarta: Gunung mulia, 2000, 57-59.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006..
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, 240.

- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* Jakarta: Kencana, 2006,56.
- Syarifuddin,Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2014,47.
- Syarifuddin,Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2014,47.
- Syarifuddin,Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014),44.
- Syarifuddin,Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006),58.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, 657.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal1.
- Warson Munawwir Ahmad. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 1997, 1462.
- Yahya M, Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* Jakarta: Sinar Grafika, 2016, 58.
- Yahya M, Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* Jakarta: Sinar Grafika, 2016, 58.

JURNAL

- Abdurrahman Aisyah, al-Tarjumana, *The Meaning of Marriage in Islam*, dalam *Islamic Horizons*, Vol. 32, No. 2 2003.
- Az-Zuhaili,Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 Damaskus: Dar al-Fikr, 2011, 234.

<https://tafsirweb.com/1551-surat-an-nisa-ayat-19.html...>” (QS. An-Nisa: 19),

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 10* Jakarta: Lentera Hati, 2012, 16.

Quraish M, Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 10* Jakarta: Lentera Hati, 2012, 15.

Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 Beirut: Dar al-Fikr, 1983, 32.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), 236.

Zuhaili az Wahbah, *Fiqh Islam wa Dalil-Dalilnya*, terjemah. Team Translator Jakarta: Gema Insani, 2007, Jilid 7.

SKRIPSI

Aulia, Meisyah. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Pernikahan Paksa dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*, Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2021.

Heri, Khairizal. *Kawin Paksa dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga* (Studi Kasus di Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir) Skripsi Sarjana, Program Studi Hukum Keluarga dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023

Ilma, Faricul. *Nikah Paksa sebagai Pelunasan Hutang* (Studi di Kelurahan Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024

Mukminin, Amirul. *Kawin Paksa Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia* Skripsi Sarjana, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021

Nuraida, *Kawin Paksa Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian* (Analisa Putusan PA Tangerang Nomor 940/Pdt.G/2009/PA Tng) Skripsi Sarjana, Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010

Wahyuni, Sri. *Pernikahan Paksa dalam Perspektif Fikih dan Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

